

Halal Lifestyle dan Wara' Lifestyle
(Studi Kasus Pusat Halal Salman ITB)

Nurul Zaidah¹, Muhtar Solihin², Muliadi³

¹Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

zaidahnurul9@gmail.com, musolihin@yahoo.com, muliadi1@uinsgd.ac.id

Abstract

Halal lifestyle is a growing trend today, where the halal lifestyle is a lifestyle that applies everything that is halal or does not conflict with the teachings of Islam. wara', although halal lifestyle is a trend that continues to grow, there are still many who do not understand what a halal lifestyle is, therefore it is necessary for the role of various parties to give special attention so that Muslims get a complete understanding of the concept of halal lifestyle. as done by the Salman ITB Halal Center institution. The purpose of this research is to find out the halal lifestyle and wara' lifestyle, the history of the Salman ITB Halal Center, and the role of the Salman ITB Halal Center in implementing halal lifestyle as a practice of wara' values. The method used is qualitative with the type of case study research using interview, observation and documentation techniques. As for the results of this research, halal lifestyle and wara' lifestyle have harmony so that halal lifestyle is a practice of wara' values. The establishment of the Salman ITB Halal Center was motivated by the issuance of the Halal Product Guarantee Act in 2014, as well as the role of the Salman Halal Center in implementing halal lifestyle which is a practice of wara' values, which can be seen from the vision of the Salman ITB Halal Center which is to become a superior da'wah institution for system services. guarantee of halal products to the public with the strength of halal and professional human resources as well as derivatives of the program organized by the Salman ITB Halal Center.

Keywords: Halal Lifestyle; ITB Halal Center; Wara Lifestyle.

Abstrak

Gaya hidup halal atau *halal lifestyle*, menjadi sebuah tren yang berkembang saat ini, dimana gaya hidup halal merupakan gaya hidup yang menerapkan segala sesuatu yang halal atau yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika dikaitkan dengan ilmu tasawuf maka *halal lifestyle* merupakan bentuk implementasi dari nilai *wara'*, meskipun *halal lifestyle* menjadi sebuah tren yang terus berkembang, namun masih banyak yang belum memahami apa itu *halal lifestyle*, maka untuk itu perlu adanya peran dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus agar umat muslim mendapatkan pemahaman secara utuh terkait konsep *halal lifestyle*. Seperti yang dilakukan oleh lembaga Pusat Halal Salman Institut Teknologi Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui *halal lifestyle* dan *wara' lifestyle*, sejarah Pusat Halal Salman ITB, serta peran Pusat Halal Salman ITB dalam mengimplementasikan *halal lifestyle* sebagai praktik nilai *wara'*. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah *halal lifestyle* dan *wara' lifestyle* memiliki keselarasan sehingga *halal lifestyle* merupakan praktik dari nilai *wara'*. Berdirinya Pusat Halal Salman ITB dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang- Undang Jaminan Produk halal di tahun 2014, serta peran Pusat Halal Salman dalam mengimplementasikan *halal lifestyle* yang merupakan praktik nilai *wara'* yakni terlihat dari visi Pusat Halal Salman ITB yakni menjadi lembaga dakwah yang unggul untuk pelayanan sistem jaminan produk halal kepada masyarakat dengan kekuatan SDM yang halal dan profesional serta turunan dari program yang diselenggarakan oleh Pusat Halal Salman ITB.

Kata kunci: Halal Lifestyle, Pusat Halal Salman ITB , Wara Lifestyle.

Pendahuluan

Gaya hidup halal atau *halal lifestyle*, menjadi sebuah tren yang berkembang saat ini, dimana gaya hidup halal bukan hanya menjadi sebuah tuntunan hidup untuk umat muslim saja, akan tetapi banyak negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim mengalami perkembangan tren gaya hidup halal. Seperti di negara Singapura, Thailand, United Kingdom, Jepang (Mastercard-CrescentRating, 2019).

Dilansir dari *World Population Review* pada tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 229.000.000 dari total populasi penduduk 273.523.615 atau sebesar 87.20% merupakan muslim (*World Population Review*, n.d.). Tren *halal lifestyle* ini terlihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang mana terdapat berbagai perusahaan mulai dari makanan, kosmetik, obat-obatan, *fashion* yang mendaftarkan produknya sebagai produk halal yang ditandai dengan adanya sertifikat halal dan penggunaan logo halal. Hal ini pun sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 33 tahun 2014, yang mengatur terkait Jaminan Produk Halal yang beredar di Indonesia (LPPOM MUI, 2021). Meski demikian, tren *halal lifestyle* ini belum semua masyarakat khususnya di Indonesia memahami konsep *halal lifestyle* tersebut. terdapat asumsi bahwa hidup di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia, maka semua produk dapat dikatakan halal, padahal fakta di lapangan tidak demikian. Perkembangan teknologi yang begitu pesat disertai dengan adanya globalisasi membuat perkara halal dan haram pada saat ini menjadi sebuah hal yang kompleks. Untuk itu umat muslim harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk.

Ilmu Tasawuf merupakan ilmu untuk mentransformasi pribadi seseorang menjadi lebih baik dengan meninggalkan sifat-sifat tercela dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Hal ini dilakukan semata-mata agar mendapatkan posisi paling dekat dengan Sang Pencipta. Untuk mendapatkan posisi tersebut perlu adanya usaha dan harus melewati stasiun-stasiun, atau istilah ini di dalam tasawuf disebut dengan *maqam*. Ada beberapa *maqam* di dalam tasawuf salah satunya adalah *maqam wara'* yang merupakan sebuah sikap menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat syubhat, hal yang bersifat meragukan hati, serta berhati-hati terhadap sesuatu hal yang syubhat dan yang belum memiliki kejelasan dari segi hukumnya (Ramli, 2017). Di dalam Islam sendiri perihal halal dan haram merupakan hal yang sudah jelas, pada dasarnya semua yang Allah swt. ciptakan hukumnya boleh, kecuali hal-hal yang jelas dilarang dan diharamkan dalam *nash* baik dalam al-Qur'an ataupun hadis (Fawaid & Masruroh, 2020).

Sikap *wara'* memiliki dua aspek, yakni aspek lahir yang bermakna tidak melakukan sesuatu kecuali karena Allah swt. Sedangkan aspek batin bermakna tidak memasukan hal-hal selain Allah Swt. ke dalam hatinya. Sikap *wara'* sendiri merupakan inti dari ajaran agama karena *wara'* salah satu bentuk dari ketaatan dalam keberagamaan seseorang yang dapat dilihat berdasarkan kemampuan dalam menjaga diri dari segala sesuatu yang haram atau syubhat (Mukhlisin, 2017).

Penerapan sikap *wara'* ini selaras dengan fenomena *halal lifestyle*. Keselarasan ini terletak pada usaha untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai syariat yakni menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu

yang halal serta meninggalkan hal-hal yang meragukan hati dan yang jelas haram hukumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *halal lifestyle* ini merupakan praktik dari nilai *wara'* yang terdapat dalam tasawuf. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, tren *halal lifestyle* dinilai merupakan suatu fenomena yang baik, namun belum semua umat muslim dapat memahami betul terkait konsep *halal lifestyle*, padahal di dalam tasawuf sangat dianjurkan untuk menerapkan perilaku *wara'* dalam segala lini kehidupan. Untuk itu perlu adanya peran dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus agar umat muslim mendapatkan pemahaman secara utuh terkait konsep *halal lifestyle* yang merupakan praktik nilai *wara'*.

Yayasan Pembina Masjid Salman ITB yang merupakan sebuah organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Yayasan ini memiliki beberapa bidang, lembaga dan unit kerja. Salah satunya yaitu Pusat Halal Salman ITB yang memiliki fokus terkait kehalalan.

Berdasarkan pengantar di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana lembaga Pusat Halal Salman ITB mensosialisasikan *halal lifestyle* demi terwujudnya ekosistem yang halal khususnya di daerah Jawa Barat. Untuk kepentingan penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah serta membatasi masalah dalam penelitian ini dengan tiga pertanyaan. *Pertama*, *halal lifestyle* dan *wara' lifestyle*. *Kedua*, sejarah berdirinya Pusat Halal Salman ITB. *Ketiga*, peran Pusat Halal Salman ITB dalam mengimplementasikan *halal lifestyle* sebagai praktik nilai *wara'*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait *halal lifestyle* dan *wara' lifestyle*, sejarah Pusat Halal Salman ITB, serta peran Pusat Halal Salman ITB dalam mengimplementasikan *halal lifestyle* sebagai praktik nilai *wara'*.

Penelitian yang berkaitan dengan *halal lifestyle* dan *wara'* pun sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah Tridjoko Wisnu Murti dalam penelitiannya yang berjudul "*Halal Lifestyle And Global Trade.*" Artikel jurnal ini membahas terkait *halal lifestyle* yang menjadi pola baru bagi 1.6 miliar muslim. *Halal lifestyle* menjadi penting karena hal ini mengarah pada cara hidup yang benar. Adapun yang menjadi sektor pada *halal lifestyle* ini adalah makanan, minuman, hotel, akomodasi, pariwisata, pakaian, logistik, dan keuangan. Peningkatan kebutuhan produk halal mengharuskan pasar global untuk merespon kebutuhan tersebut dengan saling mengintegrasikan berbagai sektor agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara muslim (Murti, 2017). Selain itu, dalam penelitian Hendri Hermawan dan Mila Sartika yang berjudul "*Halal Lifestyle di Indonesia,*" membahas terkait fenomena yang terjadi terkait *halal lifestyle*. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kenaikan populasi dan daya beli umat muslim di seluruh dunia. *Halal lifestyle* pun dipandang sebagai suatu pola hidup baru di seluruh dunia, yang mana terlihat dari fenomena

praktik halal yang tak hanya fokus pada makanan tetapi juga pada sektor lain seperti kosmetik, obat-obatan, *fashion*, bahkan lembaga keuangan (Adinugraha, 2019). Adapun penelitian yang berkaitan dengan *wara'* di antaranya dilakukan oleh Abdul Hasib dengan judul "*Wara' dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi*." Penelitian ini menganalisis ajaran Junaid al-Baghdadi tentang *wara'* yang memiliki korelasi erat dengan kesadaran seseorang dalam mengendalikan perilaku diri. Hal ini dilakukan agar manusia terhindar dari hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah Swt. Ketika seseorang memiliki kematangan pengetahuan dan intens dalam menjalankannya, maka semakin tinggi pula derajat kewara'an orang tersebut (Asy'ari, 2021).

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus meneliti latar belakang dari peristiwa, kejadian, kegiatan atau program dari suatu kelompok individu tertentu (Awwaabiin, 2021). Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer tersebut berupa hasil wawancara kepada pengurus Pusat Halal Salman ITB dan observasi atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Halal Salman ITB. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, artikel, serta dokumentasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi, wawancara tidak berstruktur serta dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya diolah serta dilakukan analisis melalui empat tahap yakni: *pertama*, pengumpulan data primer dan sekunder. *Kedua*, mereduksi data sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. *Ketiga*, penyajian data yakni proses penyusunan data sehingga menghasilkan narasi. *Keempat* yakni melakukan verifikasi data dengan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

1. Halal Lifestyle

Halal memiliki arti membebaskan, melepaskan, atau menguraikan. Dan secara etimologis halal ialah segala sesuatu hal yang tidak memiliki keterikatan atas aturan-aturan yang melarangnya dengan demikian hal tersebut boleh dilakukan. Adapun dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata halal mempunyai tiga makna: *pertama*, halal adalah segala sesuatu hal yang bila digunakan tidak akan menimbulkan hukuman. *Kedua*, sesuatu hal yang dibenarkan oleh syariat sehingga mendapat izin untuk melakukan hal tersebut. *Ketiga*, kata halal dapat diartikan sebagai sesuatu yang boleh

(Ailah, 2019). Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas terkait halal, diantaranya adalah:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah: 168).

Halal lifestyle merupakan gaya hidup manusia atau pola dalam kehidupan manusia yang mengacu pada hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan prinsip, nilai, standar, yang secara hukum agama Islam diperbolehkan (KNEKS, 2020). Sehingga dengan gaya hidup halal ini seorang muslim dalam menentukan suatu produk atau menggunakan layanan yang sesuai dengan hukum serta norma dalam Islam. Selain itu di dalam *halal lifestyle* terdapat unsur kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, dan juga martabat manusia. Istilah *halal lifestyle* ini pun tidak bertujuan untuk melakukan pembatasan atau pemaksaan. Akan tetapi istilah ini digunakan untuk mengenalkan kembali nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin* (Adinugraha, 2019).

Menurut Muslim Judicial Halaal Trust (MJTH) sebuah organisasi yang memiliki otoritas yang sah terkait sertifikasi halal, mengatakan seseorang yang merefleksikan *halal lifestyle* dalam kehidupannya akan menyadari bahwa dengan halal akan menambah nilai dalam kehidupan manusia. *Halal lifestyle* ini akan mudah dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang tersebut melakukan apa yang dapat dilakukan, melakukan sesuai dengan kemampuan dan melakukan secara benar, dan dengarkan kejujuran, integritas, martabat, keadilan, dan juga kesederhanaan (Trust, n.d.).

Halal lifestyle menjadi sarana umat muslim untuk memelihara diri, jiwa, serta mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagai aktualisasi keimanan kepada Allah Swt., selain itu agar doa tidak terhalang karena doa merupakan senjata umat muslim, mencegah dari siksa api neraka, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, serta tidak mengikuti langkah-langkah setan yang merupakan musuh nyata manusia (Adinugraha, 2019).

Adapun yang menjadi cakupan dalam *halal lifestyle* adalah *halal food*, *halal pharmaceutical*, *halal cosmetic*, *halal travel*, *halal financial*, *halal media*, *halal fashion* (Ativa., 2019).

a) Halal Food

Halal food adalah makanan yang diperuntukan bagi manusia yang menginginkan menjadi saleh secara pribadi dan saleh secara sosial. Hal ini karena makanan akan memberikan kontribusi pada setiap individu yang memakannya (Waharjani, 2015). Menurut Imam al-Ghazali makanan diibaratkan pondasi dalam sebuah bangunan, jika fondasi itu kuat dan kokoh maka bangunan tersebut akan menjadi bangunan yang kuat dan

kokoh, namun sebaliknya jika fondasi itu lemah maka bangunan itu akan lemah. Untuk itu Islam mengatur seorang muslim harus memakan, makanan yang halal serta (baik) *thayyib*, hal ini sesuai dalam firman Allah Swt. di dalam surat al-Baqarah ayat 168 : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (halalan thayyiban) dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu*” (Wahyuni, 2013).

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini membuat banyak perubahan dalam proses pembuatan makanan itu sendiri, salah satunya terlihat dari bahan dasar, serta bahan campuran yang digunakan. Sebagai contoh, jika dahulu untuk membuat roti hanya cukup menggunakan bahan dasar yakni terigu, ragi dan air. Akan tetapi saat ini bahan-bahan dasar tersebut tidak cukup, maka perlu adanya bahan tambahan lainnya yang disebut dengan istilah bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa, *anti caking agen*, namun di antara bahan-bahan tersebut terdapat kandungan zat yang haram, sebagai contoh pada mentega putih yang di dalamnya mengandung lemak babi, tentu dengan adanya lemak babi ini membuat mentega putih menjadi haram dan roti yang dibuat dari mentega putih ini pun berstatus haram (Apriyantono, n.d.).

b) Halal Pharmaceutical

Sebagai orang yang beriman, maka harus meyakini bahwasanya penyakit datangnya dari Allah Swt. dan pada hakikatnya yang menyembuhkan segala macam penyakit adalah Allah Swt. Tetapi manusia tetap harus melakukan pengobatan sebagai wujud ikhtiar dalam mencari kesembuhan, namun yang perlu diperhatikan dalam memilih pengobatan, apakah pengobatan yang dilakukan termasuk pengobatan yang halal atau haram. Hal ini pun sesuai dengan sabda Rasul: “*Allah Swt. telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan menjadikan obat bagi setiap penyakit, oleh karena itu, berobatlah, dan janganlah berobat dengan benda yang haram*” (HR.Abu Daud) (Sholeh, 2018).

Terdapat titik kritis kehalalan dalam obat, yakni pada bahan dasar pembuatan obat, seperti *placenta* manusia yang digunakan untuk pengobatan luka bakar, kanker. Selain itu terdapat obat yang menggunakan bahan dari hewan yang haram seperti dalam pembuatan kapsul memanfaatkan gelatin yang berasal dari hewan babi. Tentu hal ini meresahkan umat muslim. Meskipun Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam menggunakan obat-obatan yang berbahan dasar haram dikarenakan belum adanya obat yang halal, namun keringanan ini tidak bisa digunakan terus menerus. Oleh karena itu perlu adanya ikhtiar penemuan obat-obatan yang berasal dari bahan yang halal (LPPOM MUI, 2014).

c) *Halal Cosmetic*

Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digosokan, dituangkan, dilekatkan, disemprotkan, dimasukan, dipergunakan pada tubuh manusia yang bertujuan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, serta mengubah rupa dan kosmetika ini tidak dikategorikan sebagai obat. Adapun zat yang digunakan dalam kosmetika tidak boleh membahayakan tubuh manusia secara keseluruhan (Muchtaridi, 2017). Sebagai umat muslim sudah seharusnya memperhatikan terkait kosmetik yang digunakan, hal ini dikarenakan kosmetik memiliki titik kritis kehalalan. Terdapat dua hal yang menjadi titik kritis dalam kosmetik yang pertama dari bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan adalah tumbuhan hal ini tetap perlu dikritisi karena untuk menjadi produk kosmetik bahan yang berasal dari tumbuhan ditambahkan dengan bahan penolong, sehingga dengan demikian perlu diperhatikan apakah bahan penolong tersebut halal atau tidak. Selain itu bahan pembuatan kosmetik juga dapat berasal dari hewan, seperti kolagen. Kolagen adalah produk hewani yang berasal dari sapi, ikan, dan juga babi. Titik kritis kedua yakni pada sisi tembus airnya, terdapat banyak kosmetik yang menawarkan produknya sebagai produk yang anti air, hal ini bertujuan agar kosmetik tersebut dapat bertahan lama. Namun, untuk umat muslim hal ini akan menjadi permasalahan karena membuat tertutupnya anggota tubuh dari air, sehingga membuat seseorang yang berwudhu menjadi tidak sah (LPPOM MUI, 2020).

d) *Halal Travel*

Halal Travel atau pariwisata halal ialah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh muslim yang dimulai dari motivasi Islam dan direalisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Eka Dewi, 2018). Adapun esensi dari pariwisata halal yakni aktivitas wisata yang diperbolehkan oleh Allah Swt. hal ini karena terdapat unsur untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya seorang muslim yang hendak melakukan wisata mengutamakan melakukan wisata halal.

al-Qur'an yang merupakan petunjuk manusia, terdapat pembahasan terkait wisata yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti di dalam surat an-Nisa: 100 "*Barangsiapa berhijrah di jalan Allah swt., niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah swt.. Dan adalah Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Fathurrohman, 2018).

e) *Halal Financial*

Keuangan halal atau *halal financial* menjadi salah satu hal penting dalam *halal lifestyle* di mana dalam kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan muamalah khususnya kegiatan ekonomi namun yang harus dipastikan bahwa kegiatan ekonomi tersebut tidak melanggar nilai-nilai syariat. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan harus berlandaskan al-Qur'an, sunnah, dan *ijma* ulama. Pada dasarnya segala urusan muamalah boleh dilakukan kecuali yang telah diharamkan (Nasrullah, 2019).

Indonesia memiliki lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai syariah, baik lembaga bank maupun lembaga bukan bank. Adapun yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional yakni dari sistem yang diterapkan, dimana pada lembaga keuangan syariah menerapkan sistem berdasarkan prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip yang bersumber dari hukum Islam berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan setiap fatwa yang dikeluarkan harus diikuti oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sedangkan lembaga konvensional dalam sistem operasionalnya berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama (Isti, 2020).

f) Halal Media

Media saat ini menjadi bagian dalam kehidupan manusia, media menjadi sumber untuk mendapatkan berbagai macam informasi-informasi yang dibutuhkan. Namun yang menjadi permasalahan media saat ini yakni adanya konten-konten yang berbau negatif, seperti mengandung unsur SARA, hoax, *hate speech*, bahkan tak jarang terdapat konten berbau zina. Tentu ini meresahkan karena media menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan *halal lifestyle*.

Islam memandang media merupakan perkara yang dibolehkan, selama media tersebut tidak membuat seseorang melakukan maksiat. Niat menjadi hal penting dalam menggunakan media, media menjadi diperbolehkan jika seseorang tersebut menggunakan media sebagai sarana untuk menambah keimanan serta *ketaqwaan* kepada Allah Swt. dengan demikian media halal menjadi penting, di mana media halal memberikan konten-konten yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Konten tersebut pun dapat memberikan kebermanfaatan bagi penikmatnya dengan mengutamakan konten yang positif serta bermoral. Dan untuk itu kaum muslim harus lebih selektif dalam memilih media agar tidak berujung kepada maksiat namun berujung dengan mendapatkan ridha dari Allah Swt (Adi, 2020).

g) Halal Fashion

Fashion di dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan serta dianjurkan untuk menggunakan yang indah. Pakaian sendiri memiliki

tujuan yakni untuk menutup aurat dan berhias. Hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam surat al-Araf: 26 “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah pakain yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. mudah-mudahan mereka selalu ingat.*”

Gaya busana halal merupakan gaya berbusana yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta tidak melanggar syariat (Amalia, n.d.). Adapun yang menjadi titik kritis dari halal *fashion* ini adalah terletak pada bahan baku, penggunaan pewarna serta pelembut, alat-alat yang digunakan dalam proses, hingga pada proses pengemasan (KNEKS,2020). Di dalam agama Islam pun memiliki kriteria terkait cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam yakni (Muflihin, 2018) :

- 1) *Bagi kaum laki-laki diharamkan menggunakan emas dan memakai sutera asli*
- 2) *Tidak menggunakan pakaian ketat yang menampakan bentuk tubuh serta tidak transparan*
- 3) *Hendaknya menggunakan pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh*
- 4) *Pakaian yang digunakan tidak menyerupai baik seperti laki-laki ataupun perempuan*
- 5) *Pakaian yang digunakan tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir*
- 6) *Tidak menggunakan pakaian yang berlebih-lebihan.*

2. Wara' Lifestyle

Wara' merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, *wara'a*, *yari'u*, *wara'a* dimana memiliki makna berhati-hati, namun di dalam kamus bahasa Indonesia *wara'* memiliki makna sebagai bentuk patuh serta taat kepada perintah Allah swt. Adapun dalam dunia tasawuf kata *wara'* berarti, berhati-hati dan memiliki kewaspadaan yang tinggi (Miswar, 2017). Sedangkan seseorang yang memiliki sifat *wara'* dalam dirinya disebut dengan *wari'un wa mutawari'u* (Munawaroh, 2019).

Wara' lifestyle adalah gaya hidup yang menerapkan sikap kehati-hatian dalam segala aspek kehidupan yang mencakup batin maupun *dzahir*. Adapun yang dimaksud dengan batin adalah menjaga hati tidak terpaut pada apapun sehingga hati hanya terpaut kepada Allah Swt. sedangkan aspek *dzahir* adalah menjaga seluruh anggota tubuh dari keharaman dan kesehatan atau tidak bertindak kecuali karena Allah (Asy'ari, 2021). Terdapat cakupan dari wara *dzahir* yakni:

a) *Wara in Sense*

Wara in sense adalah menjaga alat indra yang ada pada manusia dari hal-hal yang haram atau syubhat, di antaranya adalah:

Pertama, mata merupakan salah satu alat indra yang menangkap stimulus paling banyak dalam merangsang pikiran, hati dan juga akal dalam memutuskan setelah mendapatkan rangsangan dari luar melalui mata. Maka Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa mata harus dijaga dari empat perkara yakni memandangi wanita yang bukan muhrim, melihat wajah yang disertai dengan syahwat, melihat orang lain dengan melihat secara hina serta meremehkan, dan melihat aib dari orang lain.

Kedua, telinga merupakan alat indra yang berfungsi sebagai pendengar dan menjadi gerbang untuk setiap informasi yang hadir serta dapat menentukan kualitas akhlak baik atau akhlak buruk seseorang (Yudi, 2019). Oleh sebab itu tidak bisa sembarangan dalam mendengar sesuatu hal perlu memilih serta memilah suara apa yang diperbolehkan masuk ke telinga. Semakin banyak informasi baik yang didapat maka potensi kebaikan yang tercipta semakin besar, namun begitu sebaliknya ketika informasi buruk yang sering didapat maka semakin buruk kehidupan seseorang.

Ketiga, lisan sebagai alat interaksi manusia dengan manusia lainnya. tidak seperti mata yang hanya penerima rangsangan, lisan dapat menjadi pemberi rangsangan dan juga sekaligus penerima. Lisan atau perkataan pun perlu dijaga baik-baik, karena Imam Junaid mengatakan *wara'* dalam ucapan lebih utama dibandingkan *wara'* dalam hal perilaku. Adapun al-Ghazali mewanti-wanti bahwa lisan haruslah dijaga dari perkataan-perkataan yang dusta, tidak menepati janji, membicarakan orang lain, berdebat untuk menjatuhkan serta menjelek-jelekan orang lain (Asy'ari, 2021).

b) *Wara in Behavior*

Wara in behavior adalah menjaga segala perilaku atau tidak melakukan kecuali karena Allah Swt. dimulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, serta mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. sehingga *wara'* memberikan warna dalam kehidupan manusia dari segala aspek baik sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Seseorang yang telah tertanam sikap *wara'* dalam dirinya akan merasakan kemantapan hati dalam setiap menjalankan aturan agama Islam, baik aturan dalam hal muamalah maupun dalam hal ibadah lainnya. Sehingga seseorang yang memiliki sikap *wara'* akan melakukan suatu kebenaran tanpa ada keraguannya di dalamnya. Karena pada hakikatnya sikap *wara'* akan membuat manusia menjadi taat dengan menjalankan segala perintah serta akan menjauhi segala larangan yang telah Allah Swt. tetapkan.

3. Sejarah Pusat Halal Salman ITB

Pusat Halal Salman ITB merupakan bagian dari Yayasan Pembinaan Masjid Salman ITB yang telah berdiri sejak tanggal 04 Juli 2015. Terbentuknya Pusat Halal Salman ITB ini didasari oleh adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hal tersebut Pusat Halal Salman ITB berusaha untuk mensosialisasikan, mengedukasi umat terkait isi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu Pusat Halal Salman ITB diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan gaya hidup Islami yang halal serta sehat yang sesuai dengan syariah agama dan kriteria keilmiah. Dan juga pembentukan Pusat Halal Salman ITB sebagai pengembangan masyarakat yang beradab melalui mengkonsumsi makanan yang halal (Yulianti, 2015).

Pusat Halal Salman ITB didirikan oleh para aktivis senior ITB serta komunitas-komunitas yang berada di Salman ITB. Dan dilegalkan oleh Ketua Umum MUI Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Pusat Halal Salman ITB memiliki kesekretariatan, yakni di lantai tiga kompleks Masjid Salman ITB (Nursyifa, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Harian Pusat Halal Salman yakni Dina Sudjana pada tanggal 9 Juli 2021 memaparkan terkait visi dari Pusat Halal Salman ITB adalah menjadi lembaga dakwah yang unggul untuk pelayanan sistem jaminan produk halal kepada masyarakat dengan kekuatan SDM yang halal dan profesional, sedangkan misi dari Pusat Halal Salman ITB adalah *pertama*, menghasilkan sistem Jaminan Produk Halal yang sesuai dengan syariat dan sistem undang-Undang di Indonesia. *Kedua*, membangun laboratorium halal. *Ketiga*, mengembangkan sistem pengembangan profesi dan standar kompetensi Jaminan Produk Halal. *Keempat*, pembinaan UMK agar mampu menjalankan sistem jaminan produk halal. *Kelima*, Kajian syariah dan publikasi terkait Jaminan Produk Halal. Pusat Halal Salman ITB tidak memiliki segmentasi khusus sehingga Pusat Halal Salman ini diperuntukan untuk siapa pun yang memerlukan pelayanan dalam bidang kehalalan.

4. Peran Pusat Halal Salman ITB dalam mengimplementasikan *Halal Lifestyle* sebagai Praktik dari Nilai *Wara'*

Berdasarkan Visi dan Misi dari Pusat Halal Salman ITB, terdapat beberapa hal yang menjadi titik fokus Pusat Halal Salman ITB dalam mensyiarkan *halal lifestyle* sebagai praktik dari nilai *wara'*, yakni :

a) *Menghasilkan sistem jaminan produk halal*

Melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat Halal Salman ITB seperti seminar dengan mendatangkan rektor dari berbagai kampus seperti dari ITB dan ITS serta membentuk forum doktor dan menghasilkan beberapa aturan yang menjadi acuan untuk negara dalam menetapkan hukum halal-haram suatu produk. Selain itu Pusat Halal Salman ITB juga

menjadi konsultan BPJPH yakni dengan memberikan masukan terkait kehalalan seperti menyusun pedoman produk yang wajib bersertifikat halal, obat dan kosmetik halal, definisi pangan halal, ruang lingkup pangan halal.

b) Membangun laboratorium pemeriksaan halal

Dalam membangun laboratorium halal, Pusat Halal Salman ITB berkolaborasi dengan Pusat Kajian Halal ITB, sehingga saat ini Pusat Halal Salman ITB tidak memiliki kewajiban untuk mendirikan laboratorium dan diserahkan kepada Pusat Kajian Halal ITB.

c) Mengembangkan sistem pengembangan profesi dan standar kompetensi Jaminan Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Harian Pusat Halal Salman yakni Dina Sudjana, Pusat Halal Salman diberi kepercayaan oleh BPJPH untuk mengadakan pelatihan auditor halal dan penyelia halal. Pelatihan auditor halal ini diadakan selama 2-3 bulan. Dimana dalam pelatihan ini peserta akan diberikan materi tentang halal dari kebijakan hingga menjadi asesor halal. Adapun untuk menjadi tim auditor halal dikhususkan untuk jurusan Kimia, Biologi, Teknologi Pangan, Farmasi, Teknik Industri. Sedangkan untuk penyelia halal tidak ada spesifikasi jurusan tertentu, sehingga semua bisa menjadi penyelia halal. Dan dengan diadakannya diklat auditor halal dan penyelia halal diharapkan mampu terciptanya SDM yang profesional dan memiliki pemahaman terkait kehalalan (Kaderisasi Salman, 2021).

d) Pembinaan UMK (Usaha Mikro Kecil)

Membina UMK agar mampu menjalankan standar jaminan produk halal, melalui program ini Pusat Halal Salman ITB telah membina ribuan UKM. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Halal Salman yakni memberikan pelatihan pembuatan bakso halal yang berkolaborasi dengan APMISO (Asosiasi Pengusaha Mie dan Bakso). Pelatihan pembuatan bakso ini dilakukan karena bakso merupakan makanan yang banyak disukai oleh masyarakat serta terdapat banyak titik kritis kehalalan dalam bakso, oleh sebab itu penting diadakan pelatihan pembuatan bakso. Dalam pelatihan ini pun didatangkan chef yang memberikan terkait inovasi-inovasi dalam pembuatan bakso. Selain mengadakan pelatihan pembuatan bakso, Pusat Halal Salman pun membina beberapa kantin, salah satunya kantin Salman. Pembinaan untuk kantin ini dilakukan agar terciptanya ekosistem halal di dalam kantin. Usaha yang dilakukan Pusat Halal Salman pun berbuah manis Kantin Salman mendapatkan prestasi yang membanggakan yakni juara 1 tingkat nasional dari Kementerian Pariwisata sebagai destinasi kuliner halal.

e) Melakukan kajian syari dan Publikasi

Setiap tahunnya Pusat Halal Salman mengadakan pertemuan ilmiah, dan diwajibkan membuat jurnal penelitian. Selain itu juga Pusat Halal Salman melakukan kegiatan kajian terkait pengedukasian kehalalan dalam berbagai program seperti:

1) Kuliah Halal Salman

Kuliah halal diberikan untuk mengedukasi masyarakat terkait kehalalan dan sebelum diadakan untuk eksternal, pihak Pusat Halal Salman mengedukasi anggotanya terlebih dahulu terkait *halal lifestyle* dengan mendatangkan orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut seperti Prof.Dr.apr. Slamet Ibrahim, S.DEA ahli dalam bidang kosmetik dan obat, Dr. Ir. Anton Apriyantono ahli dalam bidang pangan, Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc., Ph.D ahli dalam bidang analisis kimia, setelah menggali berbagai ilmu dari ahlinya serta anggota Pusat Halal Salman sudah mumpuni dalam hal keilmuan maka diselenggarakanlah kuliah halal. Dan kuliah halal ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Dua kali diadakan secara *offline* dan satu kali diadakan secara online. Kegiatan ini pun mendapatkan antusias yang cukup besar hal ini terlihat dari jumlah peserta yang mendaftar mencapai 1000 lebih pada kegiatan kuliah halal secara online. Kuliah halal diadakan selama satu semester dengan pemberian materi terkait kehalalan, selain itu dalam menyampaikan materi pada kuliah halal tidak hanya dari Pusat Halal Salman saja, tetapi juga mendatangkan dosen tamu untuk mengisi materi kuliah. Pusat Halal Salman pun memiliki komitmen untuk mengadakan kuliah halal setiap tahunnya.

2) Juleha (Pelatihan Juru Sembelih Halal)

Juleha atau juru sembelih halal merupakan program yang diadakan oleh Pusat Halal Salman, program ini diselenggarakan karena di Indonesia sendiri SDM yang mengerti serta memahami penyembelihan halal masih tergolong kurang. Hal inilah yang menggerakkan Pusat Halal Salman untuk mengadakan pelatihan Juleha. Program ini pun didukung oleh dinas peternakan serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung. Selain itu melalui program Juleha Pusat Halal berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang krusial yakni bagaimana cara penyembelihan serta penanganan pasca penyembelihan. Dan dalam pelatihan Juleha peserta akan diberikan pelatihan bagaimana menyembelih hewan serta unggas yang halal dan *thayyib*, pengenalan berbagai mazhab yang mengatur penyembelihan, membahas terkait Undang-Undang Rumah Potong Hewan (RPH) serta mekanisme yang terjadi di RPH (Syalaby, 2016).

3) *Olimpiade Halal*

Olimpiade halal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pelajar untuk memulai mengkonsumsi produk-produk yang bersertifikat halal. Olimpiade ini pun berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara online agar memudahkan peserta mengikuti ujian olimpiade halal. Adapun materi yang diajukan yakni berkaitan dengan pengetahuan peserta tentang halal haram dalam al-Qur'an serta hadis, prosedur sertifikasi halal dan sistem jaminan halal, pengetahuan yang berkaitan dengan studi Islam, serta pengetahuan umum lainnya. Peserta lomba Olimpiade Halal ini diharapkan menjadi agen dalam menyebarkan pentingnya wawasan halal kepada masyarakat (Masnurriansyah, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Harian Pusat Halal Salman terlihat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Pusat Halal Salman merupakan usaha untuk menerapkan sikap *wara'* melalui *halal lifestyle*. Hal ini dimulai dari membangun pemahaman serta kesadaran terkait *halal lifestyle*, selain itu Pusat Halal ikut berkontribusi dalam pembuatan sistem jaminan halal yang digunakan negara untuk menetapkan halal haram suatu produk, dan juga memberikan pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat.

Kesimpulan

Halal lifestyle merupakan gaya hidup manusia yang berpegang pada sesuatu yang halal atau diperbolehkan secara hukum agama Islam. *Halal lifestyle* sendiri mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni makanan, obat-obatan, kosmetik, travel, media, fashion, lembaga keuangan. Berbagai aspek yang menjadi cakupan dalam *halal lifestyle* merupakan sesuatu hal yang saat ini sulit ditinggalkan dan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan *wara' lifestyle* adalah sebuah perilaku yang sangat berhati-hati dalam segala hal yang mencakup *zhahir* maupun batin. Dimana yang dimaksud dengan berhati-hati dalam aspek *dzahir* yakni tidak menggunakan sesuatu yang haram ataupun syubhat, sedangkan dalam aspek batin yakni tidak melupakan Allah Swt. dan selalu mengingatkannya. Dengan demikian terdapat keselarasan antara *halal lifestyle* dan *wara' lifestyle*, sehingga dapat dikatakan bahwa *halal lifestyle* merupakan praktik dari nilai *wara'* itu sendiri.

Pusat Halal Salman ITB merupakan bagian dari Yayasan Pembinaan Masjid Salman, dimana lembaga ini merupakan organisasi non profit yang bergerak pada bidang sosial keagamaan. Adapun Pusat Halal Salman ITB

sendiri memiliki fokus terkait kehalalan. Latar belakang didirikannya Pusat Halal Salman yakni adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan pada tahun 2014, sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut menjadi penggerak Yayasan Masjid Salman mendirikan Pusat Halal Salman.

Adapun peran Pusat Halal Salman ITB dalam mengimplementasikan *halal lifestyle* sebagai praktik nilai *wara'* diawali oleh visi misi yakni menjadi lembaga dakwah yang memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat seputar kehalalan, serta Pusat Halal Salman terus berkomitmen untuk mensosialisasikan, mengedukasi, terkait *halal lifestyle* yang mana komitmen ini dibuktikan dengan program-program yang terselenggara di Pusat Halal Salman, seperti Kuliah Halal, pelatihan juru sembelih (Juleha), pembinaan UMK, dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Pusat Halal Salman terlihat jelas usaha yang dilakukan Pusat Halal Salman untuk menciptakan ekosistem yang halal. Adapun segmentasi Pusat Halal Salman ITB tidak terbatas dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga turut andil dalam memberikan panduan jaminan halal kepada negara yang nantinya digunakan sebagai acuan negara dalam menetapkan halal atau haram suatu produk.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Tasawuf Psikoterapi. Akan tetapi dalam penulisan ataupun dalam proses pengambilan data pada penelitian ini masih terdapat kekurangan serta keterbatasan seperti informasi yang didapat belum secara komprehensif. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan teknik pendekatan yang lain sehingga hasil yang didapat lebih akurat serta komprehensif.

Daftar Pustaka

- 'Ailah, M. W. (2019). *Pemahaman Konsep Halal dan Halal Awareness dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk di Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- (KNEKS), K. N. E. dan K. S. (n.d.). *Gaya Hidup Halal untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*.
- A, A. H., Afriadi, R. D., Pratama, C., & Lestari, A. (2019). *Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution*. 4(1), 56-68.
- Adi, A. S. (2020). *Media dan Hiburan Halal: Potensi yang Belum Dimaksimalkan*. SEF FEB UGM.
- Adinugraha, H. H. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(April), 57-81.
- Amalia, A. (n.d.). *Begini Arti Konsep Halal dalam Dunia Fesyen*.
<https://lifestyle.okezone.com/read/2016/10/07/194/1509024/begin-i-arti-konsep-halal-dalam-dunia-fesyen>

- Apriyantono, A. (n.d.). *Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi*. <https://pagihp.tripod.com/hal2.htm>
- Asy'ari, A. H. (2021). Wara' dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 209–223. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12845>
- Awwaabiin, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya*. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Eka Dewi, H. D. (2018). Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. *Journal Of Halal Product and Research*, 01(02), 32–43.
- Fathurrohman. (2018). *Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>
- Fawaid, I., & Masruroh, F. (2020). Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi. *Pengantar Hukum Syari'at*, 1(1), 1–16.
- Isti, A. (2020). *5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kenali Prinsip dan Karakteristiknya*. <https://m.merdeka.com/jateng/5-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional-kenali-prinsip-dan-karakteristiknyaa-klm.html?page=all>
- Kaderisasi Salman. (2021). *Open Recruitment Tim Halal Center*. <https://www.instagram.com/p/CT1w2ojhdl3/>
- LPPOM MUI. (2014). *Berbagai Tanggapan Tentang Kehalalan Obat*. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/berbagai-tanggapan-tentang-kehalalan-obat>
- LPPOM MUI. (2020). *Apa Saja Titik Kritis Kehalalan Kosmetika?* <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/apa-saja-titik-kritis-kehalalan-kosmetika>
- Masnurdiansyah. (2016). *1000 Pelajar SMA se-Jawa Barat Ikut Olimpiade Halal di Masjid Salman*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3288401/1000-pelajar-sma-se-jawa-barat-ikut-olimpiade-halal-di-masjid-salman-itb>
- Mastercard-CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019. April*.
- Miswar. (2017). MAQAMAT (TAHAPAN YANG HARUS DITEMPUH DALAM PROSES BERTASAWUF). *ANSIRU PAI*, 1, 8–19.
- Muchtari. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*, 2(1), 12–15.
- Muflihin, M. D. (2018). *Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- MUI, L. (2021). *Seputar Barang Gunaan, Mengapa Harus Disertifikasi Halal?* <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/seputar-barang-gunaan-mengapa-harus-disertifikasi-halal>.

- Mukhlisin. (2017). *Ciri – Ciri Wara dalam AL – Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Munawaroh, S. S. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Sikap Wara (Telaah Kitab Riyadh Al-Shalihin Karya Imam An-Nawawi) (Issue 2) [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]*.
<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Murti, T. W. (2017). Halal Life Style And Global Trade. *The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries*, 2, 33–39.
<https://journal.ugm.ac.id/istaproceeding/article/view/30115>
- Nasrullah, F. S. & A. (2019). Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 32–48.
- Nursyifa, C. (2015). *ITB dan Salman Jalin Kerja Sama Dirikan Pusat Halal*.
<https://www.itb.ac.id/berita/detail/4801/itb-dan-salman-jalin-kerja-sama-dirikan-pusat-halal>
- Ramli, S. (2017). Maqomat Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 13(2), 187–205. <https://doi.org/10.21009/jsq.013.2.05>
- Review, W. P. (n.d.). *Muslim Population by Country 2021*.
- Sholeh, A. N. (2018). Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1).
- Syalaby, A. (2016). *Pusat Halal Salman ITB Gelar Pelatihan Juleha*.
<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/24/o7omck394-pusat-halal-salman-itb-gelar-pelatihan-juleha>
- Trust, M. J. C. H. (n.d.). *Living a Halal Lifestyle*.
<https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/>
- Waharjani. (2015). *Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*. 4, 193–204.
- Wahyuni, N. (2013). Studi Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan (Studi Analisis SK 07/DIR/LPPO, MUI/V13 tentang Daftar Makanan Kritis. *Socia Akademika*, 1.
- Yudi. (2019). *Menjaga Pendengaran*.
<https://www.daaruttauhid.org/menjaga-pendengaran/>
- Yulianti, T. E. (2015). *MUI Dukung Pembentukan Pusat Halal Salman ITB*.
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2960098/mui-dukung-pembentukan-pusat-halal-salman-itb>
- 'Ailah, M. W. (2019). *Pemahaman Konsep Halal dan Halal Awareness dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk di Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- (KNEKS), K. N. E. dan K. S. (n.d.). *Gaya Hidup Halal untuk Meningkatkan*

Kualitas Hidup Manusia.

- A, A. H., Afriadi, R. D., Pratama, C., & Lestari, A. (2019). *Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution*. 4(1), 56–68.
- Adi, A. S. (2020). *Media dan Hiburan Halal: Potensi yang Belum Dimaksimalkan*. SEF FEB UGM.
- Adinugraha, H. H. (2019). Halal Lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(April), 57–81.
- Amalia, A. (n.d.). *Begini Arti Konsep Halal dalam Dunia Fesyen*.
<https://lifestyle.okezone.com/read/2016/10/07/194/1509024/begin-i-arti-konsep-halal-dalam-dunia-fesyen>
- Apriyantono, A. (n.d.). *Masalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi dan Sertifikasi*. <https://pagihp.tripod.com/hal2.htm>
- Asy'ari, A. H. (2021). Wara' dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 209–223.
<https://doi.org/10.15575/jpiu.12845>
- Awwaabiin, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya*.
<https://penerbitdeependublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Eka Dewi, H. D. (2018). Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. *Journal Of Halal Product and Research*, 01(02), 32–43.
- Fatkurrohman. (2018). *Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*.
<https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>
- Fawaid, I., & Masrurroh, F. (2020). Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi. *Pengantar Hukum Syari'at*, 1(1), 1–16.
- Isti, A. (2020). *5 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kenali Prinsip dan Karakteristiknya*. <https://m.merdeka.com/jateng/5-perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional-kenali-prinsip-dan-karakteristiknyaa-klm.html?page=all>
- Kaderisasi Salman. (2021). *Open Recruitment Tim Halal Center*.
<https://www.instagram.com/p/CT1w2ojhd13/>
- LPPOM MUI. (2014). *Berbagai Tanggapan Tentang Kehalalan Obat*.
<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/berbagai-tanggapan-tentang-kehalalan-obat>
- LPPOM MUI. (2020). *Apa Saja Titik Kritis Kehalalan Kosmetika?*
<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/apa-saja-titik-kritis-kehalalan-kosmetika>
- Masnurdiansyah. (2016). *1000 Pelajar SMA se-Jawa Barat Ikut Olimpiade Halal di Masjid Salman*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3288401/1000-pelajar-sma-se-jawa-barat-ikut-olimpiade-halal-di-masjid-salman-itb>
- Mastercard-CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019*. April.

- Miswar. (2017). MAQAMAT (TAHAPAN YANG HARUS DITEMPUH DALAM PROSES BERTASAWUF). *ANSIRU PAI*, 1, 8–19.
- Muchtaridi. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*, 2(1), 12–15.
- Muflihini, M. D. (2018). *Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- MUI, L. (2021). *Seputar Barang Gunaan, Mengapa Harus Disertifikasi Halal?* <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/seputar-barang-gunaan-mengapa-harus-disertifikasi-halal>.
- Mukhlisin. (2017). *Ciri – Ciri Wara dalam AL – Qur’an (Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Munawaroh, S. S. (2019). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Sikap Wara (Telaah Kitab Riyadh Al-Shalihin Karya Imam An-Nawawi) (Issue 2)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Murti, T. W. (2017). Halal Life Style And Global Trade. *The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries*, 2, 33–39. <https://journal.ugm.ac.id/istaproceeding/article/view/30115>
- Nasrullah, F. S. & A. (2019). Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. *Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 32–48.
- Nursyifa, C. (2015). *ITB dan Salman Jalin Kerja Sama Dirikan Pusat Halal*. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/4801/itb-dan-salman-jalin-kerja-sama-dirikan-pusat-halal>
- Ramli, S. (2017). Maqomat Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi. *Jurnal Online Studi Al-Qur’an*, 13(2), 187–205. <https://doi.org/10.21009/jsq.013.2.05>
- Review, W. P. (n.d.). *Muslim Population by Country 2021*.
- Sholeh, A. N. (2018). Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1).
- Syalaby, A. (2016). *Pusat Halal Salman ITB Gelar Pelatihan Juleha*. <https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/24/o7omck394-pusat-halal-salman-itb-gelar-pelatihan-juleha>
- Trust, M. J. C. H. (n.d.). *Living a Halal Lifestyle*. <https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/>
- Waharjani. (2015). *Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*. 4, 193–204.
- Wahyuni, N. (2013). *Studi Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan (Studi Analisis SK 07/DIR/LPPO, MUI/V13 tentang Daftar*

Makanan Kritis. *Socia Akademika*, 1.

Yudi. (2019). *Menjaga Pendengaran*.

<https://www.daaruttauhid.org/menjaga-pendengaran/>

Yulianti, T. E. (2015). *MUI Dukung Pembentukan Pusat Halal Salman ITB*.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2960098/mui-dukung-pembentukan-pusat-halal-salman-itb>